



**WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 38a TAHUN 2015**

T E N T A N G

TATA CARA PELANTIKAN SANGADI TERPILIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi di Kota Kotamobagu perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Tata Cara Pelantikan Sangadi Terpilih.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4860);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 7. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG TATA CARA PELANTIKAN SANGADI TERPILIH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu sebagai Daerah Otonom
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah
6. Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
9. Sangadi adalah sebutan lain bagi Kepala Desa di Kotamobagu.
10. Sangadi Terpilih adalah Calon Sangadi yang memperoleh suara terbanyak saat pelaksanaan pemilihan.

BAB II Pelantikan Sangadi Terpilih

Pasal 2





- (1) Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk melantik Sangadi Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Sangadi Definitif.
- (2) Sebelum memangku Jabatannya, Sangadi terpilih bersumpah/berjanji
- (3) Sumpah /Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Sangadi dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakan kehidupan berdemokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- (4) Biaya pelantikan Sangadi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


BAB III
Tata Cara Pelantikan Sangadi Terpilih
Pasal 3

- (1) Pada saat pelantikan Calon sangadi terpilih memakai pakaian PDUB
- (2) Susuanan Acara Pelantikan Calon Sangadi terpilih
- (3) Menyanyikan lagu Indonesia Raya
- (4) Pembacaan Surat Keputusan Walikota
- (5) Pengambilan Sumpah oleh Walikota
- (6) Penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah
- (7) Pelantikan oleh Walikota
- (8) Penyematan Tanda Jabatan dan Penyerahan Surat Keputusan oleh Walikota Kotamobagu

BAB IV
Penutup
Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu


No	Pengolah	Paraf
1	Kabag Tata Praja	
2	Kabag Hukum dan Organisasi	
3	Asisten Pemerintahan dan Kesos	
4	Sekretaris Daerah	

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 25 NOVEMBER 2015

WALIKOTA KOTAMOBAGU


TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 25 November 2015


SEKRETARIS DAERAH


TAHLIS GALLANG, S.IP. MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730308 199311 1 001